



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA
Jl Haji Adam Malik - Batu Hitam
R N A I

BERITA ACARA TENDER GAGAL

Nomor : 46/BA-TG/POKJA-II/Diskominfo-Vsat/V/2020

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, Pokja Pemilihan II UKPBJ Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020, telah melaksanakan Tender paket **Belanja Akses Internet (Vsat) untuk 11 Kantor Kecamatan di Kabupaten Natuna**, Kode Tender **5640355**, dengan hasil sebagai berikut :

1. Paket t e n d e r pekerjaan **Belanja Akses Internet (Vsat) untuk 11 Kantor Kecamatan di Kabupaten Natuna**, Kode Tender **5640355**, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2020 yang dilaksanakan secara tender elektronik di SPSE V.4.3 pada www.lpsenatunakab.go.id dengan metode evaluasi Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur nilai HPS Rp 560.992.300,- dimana pelaksanaan Tender dimulai tanggal 23 April 2020.
2. Menindaklanjuti surat dari PPK paket tersebut nomor : 555/KOMINFO-EGOV/V/2020/99 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pembatalan Paket, (surat terlampir), maka Tender paket pekerjaan **Belanja Akses Internet (Vsat) untuk 11 Kantor Kecamatan di Kabupaten Natuna**, Kode Tender **5640355**, dinyatakan Tender Gagal atau dibatalkan.

Demikian Berita Acara Tender Gagal ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pokja Pemilihan II
Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa
Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019

Ttd

Tembusan Yth.

1. PPK **Pembangunan Jaringan e-Government Pemkab. Natuna Tahap I Lanjutan** Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Natuna;
2. Kepala UKPBJ Kabupaten Natuna;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Natuna
Gedung B Pulau Senua Lantai 2, Jl. Batu Sisir Bukit Arai, Ranai - Natuna
Web : www.diskominfo.natunakab.go.id, e-mail : diskominfo@natunakab.go.id

RANAI

Kode Pos : 29783

Ranai, 13 Mei 2020

Nomor : 555/KOMINFO-EGOVV/2020/99
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembatalan Paket

Kepada :
Yth. KEPALA UKPBJ Kab. Natuna
Up. POKJA 2 TA 2020
di –
Ranai

Menindaklanjuti surat Bupati Natuna serta lampirannya, No. 900/BPKAD/141/IV/2020, Tanggal 15 April 2020, Perihal Rasionalisasi Belanja dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami sampaikan terkait dengan Pekerjaan : Belanja Kawat/Faksimili/Internet (Belanja Akses Internet (Vsat) untuk 11 Kantor Kecamatan di Kabupaten Natuna), dengan Pagu Anggaran Rp561.000.000,- (lima ratus enam puluh satu juta rupiah). **DIBATALKAN** untuk dilakukan pada Tahun Anggaran 2020 ini. Dimana progres belanja barang/jasa kedua pekerjaan tersebut di atas, sekarang sudah pada tahap MASA SANGGAH setelah Pengumuman Pemenang. Untuk itu, kiranya dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan belanja Barang/Jasa Pemerintah pada kondisi seperti sekarang ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DISKOMINFO KAB. NATUNA
(sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN),



RAJA DARMIKA, ST. MAP.
NIP. 19741216 200003 1 003

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Natuna, di Ranai (sebagai Laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kab. Natuna, di Ranai;
3. Ketua TAPD Kab. Natuna, di Ranai; dan
4. Arsip.



BUPATI NATUNA

Ranai, 15 April 2020

Nomor : 900/BPKAD/141/IV/2020

Kepada

Lampiran : -

Yth. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Natuna

Hal : Rasionalisasi Belanja

di -

Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, bersama ini diperintahkan kepada Saudara agar:

1. Melakukan rasionalisasi dan mengusulkan pergeseran anggaran minimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari belanja:
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
 - b. Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor;
 - c. Cetak dan penggandaan;
 - d. Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
 - e. Pemeliharaan;
 - f. Perawatan kendaraan bermotor;
 - g. Sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
 - h. Sewa sarana mobilitas;
 - i. Sewa alat berat;
 - j. Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;
 - k. Jasa konsultasi;
 - l. Tenaga ahli, instruktur dan narasumber;
 - m. Uang/barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;
 - n. Makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor; dan/atau

- o. Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.
2. Melakukan *rasionalisasi* dan mengusulkan pergeseran anggaran belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - b. Pengadaan mesin dan alat berat;
 - c. Pengadaan tanah;
 - d. Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran;
 - e. Pembangunan gedung baru; dan/atau
 - f. Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.
3. Usulan rasionalisasi disampaikan paling lambat tanggal 20 April 2020 pukul 10.00 WIB ke TAPD melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, untuk selanjutnya disampaikan ke Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 21 April 2020.
4. Keterlambatan penyampaian rasionalisasi akan mendapat sanksi berupa penundaan dan pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH.
5. Jika Saudara tidak menyampaikan rasionalisasi anggaran sampai batas waktu yang ditentukan, maka TAPD diberikan kewenangan untuk melakukan rasionalisasi anggaran sesuai dengan angka 1 dan angka 2.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.


BUPATI NATUNA,
Drs. H. ABDUL HAMID RIZAL, M.Si



KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 119/2813/SJ
NOMOR 177/KMK.07/2020

TENTANG

PERCEPATAN PENYESUAIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19),
SERTA PENGAMANAN DAYA BELI MASYARAKAT DAN
PEREKONOMIAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem



- 2 -

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERCEPATAN PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19), SERTA PENGAMANAN DAYA BELI MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN NASIONAL.

PERTAMA : Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui:

- a. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
- b. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pencapaian pajak daerah dan



- 3 -

retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

KEDUA : Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui:

a. Rasionalisasi belanja pegawai terutama dilakukan dengan :

- 1) Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasil Aparatur Sipil Negara (ASN)/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut agar tidak melebihi besaran tunjangan kinerja di pusat;
- 2) Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasil Aparatur Sipil Negara (ASN)/tunjangan kinerja daerah atau sejenisnya lebih rendah dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut sesuai kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai;
- 3) Mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan;
- 4) Mengendalikan/mengurangi honorarium pengelola dana BOS; dan/atau
- 5) Mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.

b. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:

- 1) Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
- 2) Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor,
- 3) Cetak dan penggandaan,
- 4) Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
- 5) Pemeliharaan;
- 6) Perawatan kendaraan bermotor;
- 7) Sewa rumah/gedung/gudang/parkir;



- 4 -

- 8) Sewa sarana mobilitas;
- 9) Sewa alat berat;
- 10) Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;
- 11) Jasa konsultasi;
- 12) Tenaga ahli/instruktur/narasumber;
- 13) Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
- 14) Makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor; dan/atau
- 15) Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.

c. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk :

- 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
- 2) Pengadaan mesin dan alat berat;
- 3) Pengadaan tanah;
- 4) Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran;
- 5) Pembangunan gedung baru; dan/atau
- 6) Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

KETIGA : Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dengan penyesuaian belanja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk mencapai:

- a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19;



- 5 -

- b. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau
- c. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah

KEEMPAT

- : Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA butir a, b, dan c dilakukan berdasarkan:
- a. Kebutuhan riil yang penggunaannya bisa berbentuk belanja pegawai, barang/jasa, dan modal sebagai hasil dari pengutamakan penggunaan anggaran tersebut; dan
 - b. Pedoman yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KELIMA

- : Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan pengutamakan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran, melalui:
- a. Realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat dari adanya pandemi COVID-19;
 - b. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran;
 - c. Penerapan pola padat karya tunai (*cash for work*) dalam pelaksanaan belanja modal untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan irigasi; dan



- 6 -

- d. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengundang orang banyak dari semula dilakukan dengan pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:
1. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, *workshop*, kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana *video conference/teleconference*; dan
 2. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*.

- KEENAM : Penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD tersebut kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- KEDELAPAN : Batas waktu penyampaian laporan hasil penyesuaian APBD sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH yang sebelumnya ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan instruksi tersebut, diubah menjadi paling lama 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya Keputusan Bersama ini.



- 7 -

- KESEMBILAN : Dalam hal kepala Daerah belum menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri melakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dilakukan sampai dengan Kepala Daerah menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- KESEBELAS : Dalam hal sampai akhir tahun anggaran 2020 Daerah yang dikenakan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN tidak menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD, maka besaran DAU dan/atau DBH yang ditunda tersebut tidak dapat disalurkan kembali kepada Daerah yang bersangkutan.
- KEDUABELAS: Dalam rangka memastikan pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020:
- Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Bersama ini;
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota agar melakukan pengawasan terhadap proses penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 di masing-masing Daerah; dan
 - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020.



- 8 -

KETIGABELAS : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 9 April 2020

MENTERI DALAM NEGERI,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI



IKD Se-Prov Kep. Riau

BPKAD Ardi, BPKD Prov Zikri, +62 812-6828...



8 halaman • 3 MB • pdf

20.24

➔ *Diteruskan*

Selamat malam Bapak/Ibu, mohon ijin menyampaikan **Langkah-langkah menyikapi SKB Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri:**

1. Upload Perubahan Perkada Penjabaran ke SIKD dalam bentuk softcopy (xml) dan hardcopy (pdf) (batang tubuh dan lampiran I) pada APBD-P.
2. Penyampaian Perubahan Perkada Penjabaran dalam bentuk softcopy (xml) dan hardcopy (pdf) via SIKD ***belum sepenuhnya menggugurkan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Diktum Ketujuh SKB*** karena teknis penyampaian laporan tsb sedang dalam proses penyusunan PMK.



📶 Tsel-DiRumahAja LTE 09.27



IKD Se-Prov Kep. Riau



BPKAD Ardi, BPKD Prov Zikri, +62 812-6828...

3. Apabila sudah membuat Perubahan Perkada Penjabaran namun belum sesuai dengan nilai realokasi yang ada pada SKB, maka harus disesuaikan dengan nilai realokasi pada SKB tersebut.

Terima kasih
Subdit Data Keuangan Daerah
DJPK, Kemenkeu RI

20.24